



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SD MUHAMMADIYAH 6 LAWANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN KAMPUS MENGAJAR
Nomor: 4.7.45/UN32.4.5.1/KS/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M : Ketua Departemen Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Siti Mutmainah, S.Pd : Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Lawang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas SD Muhammadiyah 6 Lawang, yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto 28 Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65215 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Pelaksanaan Kampus Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pelaksanaan Kampus Mengajar.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pelaksanaan Kampus Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelaksanaan Kampus Mengajar.

No	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Sekolah
1	Regita Candra Kusumaningrum	190412630035	6	SD Muhammadiyah 6 Lawang

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Februari – Juli 2022.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M
NIP. 19750426200501100

PIHAK KEDUA,



Siti Mutmainah, S.Pd
NBM. 1. 164. 157